

**KESADARAN HUKUM PECANDU TINDAK PIDANA
NARKOBA PASCA REHABILITASI DI YAYASAN
REHABILITASI RUMAH UMMI KOTA MEDAN**

Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi Strata 2 (S2)
Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh,

NASRULLAH
71220123096

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Nasrullah
NPM : 71220123096
Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : KESADARAN HKUM PECANDU
TINDAK PIDANA NARKOBA PASCA
REHABILITASI DI YAYASAN
REHABILITASI RUMAH UMMI KOTA
MEDAN

Disetujui Untuk diuji Oleh
Panitia Ujian Tesis
Medan, Juli 2025
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Mustamam, M.Ag

Dr. Mukidi, SE, SH, MH

LEMBAR PENGESAHAN

Penelitian Penulisan Tesis ini telah diperiksa oleh Dosen Pembimbing dan telah memenuhi syarat untuk di Seminarkan.

1. Nama : Nasrullah
2. Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 30 September 1975
3. NPM : 71220123096
4. Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
5. Jumlah SKS/MK telah lulus : 22 SKS
6. Judul Tesis : **KESADARAN HUKUM PECANDU
TINDAK PIDANA NARKOBA PASCA
REHABILITASI Di YAYASAN
REHABILITASI RUMAH UMMI
KOTA MEDAN**
7. Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Mustamam, M.Ag ()
2. Dr. Mukidi, SE, SH., MH ()
Medan, Juli 2025

Disetujui
Ketua Program
Ilmu Magister Hukum

Mahasiswa Ybs

Prof. Dr. Mustamam, M.Ag

Nasrullah

DEKAN
FAKULTAS HUKUM UISU

Dr. Danialsyah SH, MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas segala rahmat, karunia, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Kesadaran Hukum Pecandu Tindak Pidana Narkoba Pasca Rehabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Narkoba Rumah Ummi Kota Medan** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sumatera Utara.

Tesis ini lahir dari penelitian penulis terhadap kompleksitas permasalahan narkoba yang tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan dan sosial, tetapi juga menyisakan persoalan kesadaran hukum di kalangan mantan pecandu, khususnya pasca menjalani proses rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana pemulihan yang dilakukan dalam lembaga rehabilitasi turut membentuk pemahaman dan kesadaran hukum para pecandu.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, serta dukungan moril dan intelektual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Danialsyah, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, yang telah memberikan dorongan dan fasilitas akademik yang sangat berarti dalam proses studi penulis.
2. Prof. Dr. Mustamam, M.Ag, selaku Pembimbing I, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan keilmuannya telah membimbing penulis secara mendalam dalam menyusun tesis ini, serta memberikan

wawasan yang sangat berharga dalam memahami persoalan hukum dalam konteks sosial keindonesiaan.

3. Dr. Mukidi, SE, SH, MH, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahan konstruktif, kritik membangun, serta motivasi yang tulus sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Dr Tajuddin Noor, SH., M.Hum, selaku Penguji yang telah memberikan kritikan dan saran memperbaiki tesis ini.
5. Dr. Panca Sarjana Putra, SH., MH, selaku Penguji yang cukup kritis dan konstruktif menganalisis tesis ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini, khususnya kepada pihak Yayasan Rehabilitasi Narkoba Rumah Ummi Kota Medan yang telah memberikan akses dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian lapangan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan keilmuan di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, menjadi sumbangsih ilmiah bagi pengembangan hukum, serta menjadi referensi bagi para pemerhati dan pelaku rehabilitasi dalam membangun sistem yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Medan, Juli 2025
Penulis

Nasrullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN SEMINAR HASIL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATAPENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teori dan Konsep	11
1. Kerangka Teori	11
a. Teori Penegakan Hukum	11
b. Teori Rehabilitasi Narkoba	18
c. Teori Kesadaran Hukum	25
2. Kerangka Konsep	33
E. Asumsi	34
F. Keaslian Penelitian	35
G. Metode Penelitian	36
1. Spesifikasi Penelitian	36
2. Pendekatan Metodologi	37
3. Teknik Pengumpulan Data	39
4. Analisis Data	41
BAB II : PERATURAN HUKUM REHABILITASI TERHADAP PECANDU TINDAK PIDANA NARKOBA DI INDONESIA	44 44
A. Peraturan Hukum Rehabilitasi Narkoba	
B. Analisa Peraturan Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Tindak Pidana Narkoba	60

BAB III : PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU TINDAK NARKOBA DI YAYASAN REHABILITASI RUMAH UMMI	68
A. Berdirinya Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi	68
B. Pemulihan Pecandu Narkoba di Masa Rehabilitasi	71
C. Pemulihan Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitasi	81
BAB IV : KESADARAN HUKUM PECANDU TINDAK PIDANA NARKOBA PASCA REHABILITASI DI YAYASAN REHABILITASI RUMAH UMMI	86
A. Kesadaran Abstinens Pecandu Narkoba	86
B. Kesadaran Hukum Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitasi	106
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	114
DAFTAR PUSTAKA	117

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Chandra Pratama.

_____, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* , Jakarta, Prenada Media Group.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana.

Amiroeddin Syarif, 2010, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Pembuatannya*, Jakarta, PT. Bina Aksara.

Amran Suadi, 2019, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.

Beni Ahmad Saebeni, 2006, *Sosiologi Hukum* , Bandung, Pustaka Setia.

Ernst Utrecht, 1963, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, University of California, Ihtiar.

Imam Jauhari, 2009, *Sosiologi Hukum*, Medan, Pustaka Bangsa Press.

Ismail Hasani dan A. Gani Abdullah, 2007, *Pengantar Ilmu Perundang Undangan* Yogyakarta, Penerbit Kansius

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press.

Lexy , J. Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Penerbit Ghaila Indonesia Soerjono.

Nasrullah, 2023, *Jalan Panjang Rehabilitasi Narkoba*, Medan, Pusdika Mitra Jaya.

Nurul Qomar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Makassar, Social Politik Genius.

- Ohoitmur, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Jakarta, PT. Gramedia Utama Pustaka.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Robert Biersted, 1970, *The Social Order*, University of California, McGraw-Hill
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto & Abdullah Mustafa, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- _____, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- _____, 2002, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.
- _____, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali.
- Soetandyo Wignjoesobroto, 2013, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Setara Press.
- Sudikno Mertokesumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, PT. Liberty.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Alfabeta.
- Sujarwa, 1999, *Manusia Dan Fenomena Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Susan Stainback & William Stainback, 1988, *Understanding & Conducting Qualitative Research*, Kendall/Hunt Publishing Company, Dubuque, Iowa.
- Tim Peneliti BNN Pusat, 2022, *Indonesia Drugs Report 2022*, Jakarta, Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN).

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdaksa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Keputusan (SK) oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 43/HUK/2020 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Sebagai Institusi Penerima Wajib Laport Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

3. Jurnal/Artikel/Disertasi/Tesis

Anisya Ramdlonaning, dan Eva Achjani Zulfa, 2023, *Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, 8(1), 58.

Dicky Hastjarjo, 2005, *Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness)*, Buletin Psikologi 13.

Daulika Sausan Zahra Nabila dkk, 2023, *Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Diponegoro Law Journal, 12(3), 1.

Eka Nisa, 2022, *Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat terhadap Hukum di Indonesia*, Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(2), 70-78.

- Gultom, A. F, 2016, *Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan*. Intizar, 22 (1), 23-34.
- Linda Ikawati, 2021, *Rekonstruksi Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Yang Berbasis Nilai-Nilai Keadilan*, Semarang, Disertasi Doktor Universitas Islam Sultan Agung.
- Mohammad Mashulin Amjad, 2020, *Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika*. Jurnal Juristic, 1(2), 208.
- Montana Maruli Pakpahan, dkk, 2021, *Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Sasana, 7(2), 203–216.
- Natsoulas, T, 1999, *The Concepts of Consciousness : The General State Meaning*. Journal for the Theory for Social Behavior, 20(1), 59-87.
- Rully Novia, 2018, *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia; Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), hlm.4.
- Sapto Waluyo, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kotamadya Yogyakarta*, Tesis, Fakultas Hukum UII.
- Syamsarina, dkk, 2022, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum : Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*, JURNAL SELAT,10(1), 81-90.
- Tofri Dendy Baginda Sitorus, dkk, 2020, *Rehabilitasi Terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pemidanaan di Indonesia*, JURNAL PROINTEGRITA, 4(1), 201-218.
- Wilber, K,1997, *An Integral Theory of Consciousness*. Journal of Consciousness Studies, 4 (1), 71-92

4. Internet

- S. Maronie, 2024, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*, <https://www.zriefmaronie.blospot.com>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024